



PUTUSAN

Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rahmat Hidayat als Dayat Margon Bin Suryadi**;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/14 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kuin Selatan Gg. Pusara No.71 Rt. 13 Rw.01
Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Azrina Fradella, S.H., Muhammad Wahyu Ramadhani, S.H., Rita Ria Safitri, S.H. dan Primi Tidy Lestari, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Peduli Hukum Dan Keadilan", berkedudukan Kantor di Jalan A. Yani Km 7,8 Ruko Manhattan Avenue D/11 Citraland, RT. 001 RW. 000, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertak Hanyar, Kabupaten banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT MARGON Bin SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT MARGON Bin SURYADI dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan panjang sekitar 33cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat als Dayat Margon Bin Suryadi baik diproses penyidikan maupun dipersidangan telah kooperatif memberikan pengakuan secara sukarela dan tanpa paksaan terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan tersebut diatas maka dalam kesempatan ini, perkenankan kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa Rahmat Hidayat als Dayat margon Bin Suryadi telah kooperatif dan tidak berbelit-belit;
2. Terdakwa Rahmat Hidayat als Dayat Margon Bin Suryadi telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT MARGON Bin SURYADI pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan M.T. Haryono tepatnya di Kos Faisal samping Office Cofe Kelurahan Kertak Hanyar Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RIZKI ATMA DODY Bin DARSANI yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelum kejadian saksi korban ada cecok dengan temannya saksi MUHAMMAD RIVANI Als IPAN Bin SAMHUDI lalu diceritakan kepada terdakwa yang saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Anak Saksi sedang minum-minuman alkohol pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wita di lapangan Kamboja Banjarmasin dan terdakwa teringat perkataan saksi korban yang menantang terdakwa berkelahi setelah selesai minum alkohol terdakwa mendatangi kos korban dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kejadian perkara untuk membicarakan masalah masalah antara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berdua secara baik-baik termasuk memukul temannya saksi MUHAMMAD RIVAN, sesampai di tempat kejadian perkara dan bertemu dengan saksi korban untuk menayakan hal tersebut saksi korban mendorong yang mana sebelumnya isteri saksi korban bernama saksi PUTRI BIN RAHMAN menegur saksi korban jangan pergi namun atas dorongan saksi korban membuat terdakwa marah dan emosi langsung menusukan senjata tajam jenis pisau kearah bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudia menusukan ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali lalu ditusukan lagi ke arah lengan kiri sebanyak 1(satu) kali kemudian dileraikan oleh istri korban dan banyak warga berdatangan lalu terdakwa melarikan diri;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Nomor : LP/B/107/III/ 2024/SPKT/ POLRESTA BANJARMASIN /POLDA KALIMANTAN SELATAN tanggal 27 Maret 2024 dan dilakukan Visum sesuai surat Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Nomor : B/43/ III/ 2024/ KALSEL / RESTA BJM tanggal 27 Maret 2024 ke pihak Kepala Rumah Sakit HOEGENG IMAM SANTOSO BANJARMASIN untuk dilakukan permintaan Visum Et Repertum Luka atas nama RIZKI ATMA DODY dengan hasil sebagai berikut :

VISUM et REPERTUM Nomor : VER / 10/ III / 2024/ RUMKIT tanggal 28 Maret 2024, Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik Luar :

1. Tampak luka Robek pada bahu kanan, dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter pendarahan tidak aktif;
2. Terdapat luka yang sudah dijahit pada lengan atas kiri, dengan ukuran panjang dua centimeter. luka tampak rapat dengan tiga benang jahitan berwarna hitam;
3. Terdapat luka yang sudah dijahit pada perut bawah , sekitar empat centimeter dibawah pusat, luka dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter. Luka tampak rapat dengan empat benang jahitan berwarna hitam;

Kesimpulan

1. Tampak luka Robek pada bahu kanan, pendarahan tidak aktif;
2. Terdapat luka yang sudah dijahit pada lengan atas kiri. luka tampak rapat dengan tiga benang jahitan berwarna hitam;
3. Terdapat luka yang sudah dijahit pada perut bawah , sekitar empat centimeter dibawah pusat, luka dengan ukuran panjang dua koma



lima centimeter. Luka tempat rapat dengan empat benang jahitan berwarna hitam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut melakukan penganiayaan mengakibatkan saksi korban mengalami luka sayatan terbuka pada lengan sebelah kiri, luka terbuka pada bagian perut, serta luka sayatan bagian pundak sebelah kanan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizki Atma Dody Bin Darsani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan M.T. Haryono tepatnya di Kos Faisal samping Office Coffe Kel. Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu: Terdakwa mengayunkan senjata tajam yang dipegang pada tangan sebelah kanannya ke arah lengan sebelah kiri Saksi, kemudian Terdakwa menusuk senjata tajam nya tersebut dengan tangan kanannya ke arah perut saksi korban, kemudian pelaku mengayunkan senjata tajamnya tersebut dengan tangan kanannya ke arah bagian pundak sebelah kanan Saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajamnya lagi ke arah tangan sebelah kanan Saksi, namun Saksi sempat menghindari;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati.

- Bahwa senjata tajam tersebut berbentuk tajam pada ujungnya yang dapat menyebabkan bahaya maut bahkan kematian;

- Bahwa Saksi mengalami sayat terbuka pada lengan sebelah kiri, luka terbuka pada bagian perut, serta luka sayat terbuka pada bagian pundak sebelah kanan Saksi;



- Bahwa aktifitas sehari – hari Saksi terganggu karena luka – luka yang Saksi alami tersebut sempat mendapat jahitan dan jahitan tersebut mengakibatkan Saksi mengalami nyeri sehingga kesulitan melaksanakan aktivitas sehari – hari;

- Bahwa Saksi sehari sebelumnya kejadian tersebut Saksi ada cekcok dengan istri Saksi dan kemudian Saksi keluar dari kosan untuk mendatangi Muhammad Rivani untuk berteman kemudian Saksi dan Muhammad Rivani serta teman Rivani yang Saksi tidak kenal sedang meminum alcohol setelah itu Saksi ada cekcok mulut dengan Muhammad Rivani kemudian Muhammad Rivani ada mendorong muka Saksi dengan tangannya selanjutnya Saksi tidak terima dan langsung memukul balik kearah muka Muhammad Rivani, akhirnya Saksi dan Muhammad Rivani dileraikan oleh teman Muhammad Rivani yang Saksi tidak kenal. Akan tetapi pada saat itu juga pada malam hari Saksi dan Muhammad Rivani sudah berdamai. Keesokan harinya Terdakwa bersama ketiga orang temannya ada mendatangi Saksi ke kos an Saksi yang merupakan TKP (tempat kejadian), kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk ikut minum-minuman beralkohol dengannya. Namun Saksi sempat menolak ajakan dari Terdakwa tersebut karena Saksi sedang bersama istrinya di kos Saksi tersebut dan Saksi juga memutuskan untuk berhenti minum-minuman beralkohol lagi. Kemudian Terdakwa tersebut yang dalam keadaan mabuk langsung tersulut emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang diambil nya dari pinggangnya;

- Bahwa penganiayaan yang Saksi alami tersebut berakhir karena sempat dileraikan oleh istri Saksi dan Terdakwa meninggalkan Saksi begitu saja saat Saksi sudah mengalami luka-luka pada tubuh Saksi;

- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut adalah istri Saksi an. PUTRI;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Putri Binti Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. M.T Haryono tepatnya di Kos Faisal samping Office Coffe Kel. Kertak



Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi yang bernama Rizki Atma Doddy;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi melihat Terdakwa menganiaya suami Saksi kemudian Saksi berteriak dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan suami Saksi;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa hanya sendiri saja tidak dibantu oleh orang lain;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam di bagian perut korban, menusukkan senjata tajamnya di bagian bahu sebelah kanan dan menusukkan senjata tajamnya di bagian tangan atas sebelah kiri;

- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di kontrakkan bersama suami saksi atau korban setelah itu datang Terdakwa mengetuk pintu kontrakkan lalu korban membuka pintu di suruh Terdakwa keluar dari kontrakkan dan Terdakwa memaksa korban untuk naik sepeda motor Terdakwa dengan alasan mau berteman sebentar saja. Kemudian korban sudah naik disepeda motor kemudian saksi keluar dari rumah kontrakkan saksi berbicara "jangan dibawa" terus dijawab oleh Terdakwa "sementar aja". Setelah itu korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa juga turun dari sepeda motor langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dibagian perut korban, dibagian bahu sebelah kanan dan bagian tangan atas sebelah kiri. Setelah menusukkan senjata tajam tersebut Terdakwa pergi meninggalkan korban dan korban pun pada saat itu sudah terbaring. Lalu langsung saksi bawa kerumah sakit Sultan Suriansyah daerah Kota Banjarmasin, atas kejadian tersebut korban melaporkannya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan serta yang saksi ketahui Terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada permasalahan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;



- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka tusuk dibagian perut, dibagian bahu sebelah kanan dan bagian tangan atas sebelah kiri;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban sempat tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena luka korban terbuka dan harus di jahit
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Muhammad Ripani als Pani Bin Samhudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian penganiayaan yang dialami oleh korban tersebut Saksi sedang berada di TKP karena pada saat itu Saksi sempat menemani Terdakwa untuk mendatangi korban ke kos nya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. M.T Haryono tepatnya di Kos Faisal samping Office Coffe Kel. Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rizki;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita, Saksi ada menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjemput Saksi di depan gang rumah Saksi dan saat di sepeda motor tersebut Saksi sempat bercerita bahwa Saksi sehabis dipukuli oleh korban. Setelah itu kami langsung menuju lapangan kamboja Banjarmasin untuk melakukan minum-minuman beralkohol bersama dengan teman Saksi yang lainnya yaitu Anak Saksi dan Zakir. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa yang diikuti oleh Anak Saksi dan Zakir mendatangi rumah kos dari korban tersebut yang merupakan TKP dengan tujuan ingin memperbincangkan masalah antara Saksi dengan korban secara baik-baik. Sesampainya disana Saksi menyaksikan Terdakwa sempat berselisih paham dengan korban tersebut dan korban sempat menabrakan tubuhnya kearah badan Terdakwa dengan keras sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanannya dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut. Kemudian istri dari korban sempat meleraikan kejadian penganiayaan tersebut yang juga mengundang warga sekitar yang ramai



berdatangan sehingga Saksi bersama teman yang lainnya pergi untuk meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi hanya menunggu di depan sepeda motor dari Zakir dan memutuskan untuk tidak meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan tangan kanannya berkali-kali ke arah tubuh dari korban yang saksi ketahui mengenai kedua bahu dari korban dan bagian perutnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

4. ANAK SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian penganiayaan yang dialami oleh korban tersebut Anak Saksi sedang berada di TKP karena pada saat itu Saksi sempat menemani Terdakwa untuk mendatangi korban ke kos nya;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. M.T Haryono tepatnya di Kos Faisal samping Office Coffe Kel. Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rizki;

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa ada menghubungi Anak Saksi untuk mengajak minum-minuman beralkohol. Setelah itu Anak saksi langsung menuju lapangan kamboja Banjarmasin untuk melakukan minum-minuman beralkohol bersama dengan teman Anak Saksi yang lainnya. Setelah itu Anak Saksi bersama ketiga orang teman lainnya langsung mengikuti Terdakwa untuk mendatangi kos dari korban tersebut yang merupakan TKP. Sesampainya disana Anak Saksi menyaksikan bahwa Terdakwa sempat berselisih paham dengan korban tersebut. Namun tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanannya dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut. Kemudian istri dari korban sempat meleraikan kejadian penganiayaan tersebut yang juga mengundang warga sekitar yang ramai berdatangan sehingga Anak Saksi bersama teman yang lainnya pergi untuk meninggalkan tempat kejadian;



- Bahwa Anak Saksi hanya menunggu di sepeda motor Anak Saksi saja dan memutuskan untuk tidak ikut campur permasalahan antara Terdakwa dan korban tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan tangan kanannya berkali-kali kearah tubuh dari korban yang tidak Anak saksi ketahui pastinya mengenai bagian mana saja;
- Bahwa saat itu korban ada mengalami luka terbuka berdarah pada bagian tangan sebelah kirinya.
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rizki Atma Dody pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wita di Jalan M.T. Hariyono tepatnya di Kos Faisal Samping Office Cofe Kel. Kertak Hanyar Baru Ilir Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Rizki Atma Dody hanya sendiri saja;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rizki Atma Dody saat itu Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang kanan Terdakwa kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa tusukan kearah bahu sebelah kanan sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa tusukan kearah perut sebanyak 1 kali dan setelah itu Terdakwa tusukan kearah lengan kiri sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa langsung dilerau istri korban kemudian saat itu banyak warga berdatangan dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Rizki Atma Dody mengalami luka robek dibagian perut dan dibagian bahu serta bagian lengan kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dikerenakan teman Terdakwa ya itu Saksi Muhammad Rivani di aniaya oleh Saksi Rizki Atma Dody dan Terdakwa di tantang berkelahi oleh Saksi Rizki Atma Dody sehingga dengan ucapan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mencari Saksi Rizki Atma Dody;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bjm



- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Rivani, Saudara Zakir dan Saksi Rehan sedang minum-minuman beralkohol di daerah taman Kamboja Banjarmasin kemudian saat itu Terdakwa teringat perkataan Saksi Rizki Atma Dody yang menantang Terdakwa berkelahi dan Terdakwa ingat Saksi Rizki Atma Dody telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Rivani sehingga Terdakwa bersama Saksi Muhammad Rivani, Saudara Zakir dan Saksi Rehan mencari Saksi Rizki Atma Dody di kos nya. sesampai kami di kos Saksi Rizki Atma Dody, Terdakwa sendirian langsung menemui Saksi Rizki Atma Dody dengan maksud menanyakan perkataan Saksi Rizki Atma Dody yang menantang Terdakwa berkelahi namun Saksi Rizki Atma Dody malah mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung menusukan senjata tajam jenis pisau kearah bahu sebelah kanan sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa tusukan kearah perut sebanyak 1 kali dan setelah itu Terdakwa tusukan kearah lengan kiri sebanyak 1 kali setelah itu Terdakwa langsung dilarai istri korban kemudian saat itu banyak warga berdatangan dan Terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum et repertum Nomor : VER / 10/ III / 2024/ RUMKIT tanggal 28 Maret 2024, Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik Luar :

1. Tampak luka Robek pada bahu kanan, dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima cintemeter pendarahan tidak aktif;
2. Terdapat luka yang sudah dijahit pada lengan atas kiri, dengan ukuran panjang dua cintemeter. luka tampak rapat dengan tiga benang jahitan berwarna hitam;
3. Terdapat luka yang sudah dijahit pada perut bawah , sekitar empat centimeter dibawah pusat, luka dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter. Luka tampak rapat dengan empat benang jahitan berwarna hitam;

Kesimpulan

1. Tampak luka Robek pada bahu kanan, pendarahan tidak aktif;



2. Terdapat luka yang sudah dijahit pada lengan atas kiri. luka tampak rapat dengan tiga benang jahitan berwarna hitam;

3. Terdapat luka yang sudah dijahit pada perut bawah, sekitar empat centimeter dibawah pusat, luka dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter. Luka tampak rapat dengan empat benang jahitan berwarna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan panjang sekitar 33cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rizki Atma Dody pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wita di Jalan M.T. Hariyono tepatnya di Kos Faisal Samping Office Cofe Kel. Kertak Hanyar Baru Ilir Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Rizki Atma Dody hanya sendiri saja;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rizki Atma Dody saat itu Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang kanan Terdakwa kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa tusukan kearah bahu sebelah kanan sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa tusukan kearah perut sebanyak 1 kali dan setelah itu Terdakwa tusukan kearah lengan kiri sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa langsung dileraikan istri korban kemudian saat itu banyak warga berdatangan dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Rizki Atma Dody mengalami luka robek dibagian perut dan dibagian bahu serta bagian lengan kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dikerenakan teman Terdakwa ya itu Saksi Muhammad Rivani di aniaya oleh Saksi Rizki Atma Dody dan Terdakwa di tantang berkelahi oleh Saksi Rizki Atma Dody sehingga dengan dengan ucapan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mencari Saksi Rizki Atma Dody;



- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Rivani, Saudara Zakir dan Anak Saksi sedang minum-minuman beralkohol di daerah taman Kamboja Banjarmasin kemudian saat itu Terdakwa teringat perkataan Saksi Rizki Atma Dody yang menantang Terdakwa berkelahi dan Terdakwa ingat Saksi Rizki Atma Dody telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Rivani sehingga Terdakwa bersama Saksi Muhammad Rivani, Saudara Zakir dan Anak Saksi mencari Saksi Rizki Atma Dody di kos nya. sesampai kami di kos Saksi Rizki Atma Dody, Terdakwa sendirian langsung menemui Saksi Rizki Atma Dody dengan maksud menanyakan perkataan Saksi Rizki Atma Dody yang menantang Terdakwa berkelahi namun Saksi Rizki Atma Dody malah mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung menusukan senjata tajam jenis pisau kearah bahu sebelah kanan sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa tusukan kearah perut sebanyak 1 kali dan setelah itu Terdakwa tusukan kearah lengan kiri sebanyak 1 kali setelah itu Terdakwa langsung dilarai istri korban kemudian saat itu banyak warga berdatangan dan Terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bjm



orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Rahmat Hidayat als Dayat Margon Bin Suryadi, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka pada tubuh orang lain. Bahwa unsur penganiayaan juga harus diliputi dengan unsur “dengan sengaja”, unsur dengan sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan sehingga dengan demikian apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan orang lain luka. Bahwa pada umumnya wujud perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka mengandung sifat kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindakan penganiayaan terhadap Saksi Rizki Atma Dody, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Jalan M.T. Haryono tepatnya di Kos Faisal samping Office Cofe Kelurahan Kertak Hanyar Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Bahwa sebelum kejadian Saksi korban ada cekcok dengan Saksi Muhammad Rivani lalu Saksi Muhammad Rivani menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Anak Saksi sedang minum-minuman beralkohol pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wita di lapangan Kamboja Banjarmasin. Bahwa Terdakwa juga teringat perkataan Saksi korban yang menantang Terdakwa berkelahi, setelah selesai minum alkohol Terdakwa mendatangi kos Saksi korban dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kejadian perkara untuk



membicarakan masalah antara mereka berdua secara baik-baik termasuk membicarakan masalah Saksi korban yang memukul Saksi Muhammad Rivani. Bahwa sesampai di kos Saksi korban dan Terdakwa bertemu dengan Saksi korban untuk menayakan hal tersebut Saksi korban mendorong Terdakwa dan membuat Terdakwa marah dan emosi langsung menusukan senjata tajam jenis pisau kearah bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusukan ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali lalu ditusukan lagi ke arah lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian dileraikan oleh Saksi Putri (istri saksi korban) dan banyak warga berdatangan lalu Terdakwa melarikan diri. Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut Saksi korban melaporkannya ke pihak Kepolisian Resor Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan penusukan atau penganiayaan dengan senjata tajam jenis pisau kearah tubuh Saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka sayatan terbuka pada lengan sebelah kiri, luka terbuka pada bagian perut, serta luka sayatan bagian pundak sebelah kanan dan hal tersebut dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 10/ III / 2024/ RUMKIT tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatannya menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ke arah seseorang bisa mengakibatkan orang tersebut terluka atau kemungkinan orang yang terkena akan terluka atau merasa sakit sehingga perbuatan Terdakwa menyerang Saksi Rizki Atma Dody dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau diliputi dengan kesengajaan. Oleh karena itu unsur melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan panjang sekitar 33cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Hidayat als Dayat Margon Bin Suryadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan panjang sekitar 33cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, Suwandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Sinta Wati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)